

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KETUA ???. BANTEN
DENGAN
LPK TEL?.
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN OPERATOR BUBUT
Nomor : 102/0502/PEKT/IV/2024
Nomor : 05/ LPK TEL/IV/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan **Operator Bubut** Pelaksanaan, antara :

I. NAMA : H.....
Jabatan : Ketua Dinas Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sosial Banten
Alamat : Jl. C. J. Natawidjaja No. 10, Serang, Banten, Provinsi Banten

Bertindak atas nama ??. DVINSI BANTEN Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. NAMA : D.....
Jabatan : Pimpinan Lembaga LPK ??.
Alamat : Jl. H. Abdul Rasyid, Gondang, Serang Baru

Bertindak atas nama LPK ??. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Pasal 5

JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berakhir bersamaan dengan selesainya penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 6

P E N U T U P

Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 April 2024

PIHAK PERTAMA

KETUA
PROVINSI BANTEN



Banteng Utama Muda

PIHAK KEDUA

LPK TEL.....



Pimpinan Lembaga